



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 107, 2015

KEMENPP-PA. Produk Hukum. Pengelolaan.  
Sistem.

**PERATURAN MENTERI  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
SISTEM PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempermudah penataan, penertiban dan pengelolaan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan suatu sistem pengelolaan yang akurat, sistematis dan terpadu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1210);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. **Sistem adalah suatu keseluruhan proses, tata cara dan prosedur serta hal lain yang terkait untuk mewujudkan pengelolaan produk hukum yang efektif dan efisien.**
2. **Pengelolaan adalah kegiatan Pengumpulan, Pengelompokan, Pengolahan, Penyimpanan, Penyebarluasan dan Pemeliharaan produk hukum.**
3. **Produk Hukum adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, dan Keputusan Sekretaris Kementerian.**

### **Pasal 2**

**Sistem Pengelolaan Produk Hukum dilaksanakan berdasarkan asas ketertiban, kedayagunaan dan kehasilgunaan.**

### **Pasal 3**

**Sistem Pengelolaan Produk Hukum bertujuan:**

- a. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi produk hukum;
- b. mempermudah penataan dan penertiban dalam pengelolaan produk hukum;
- c. mempermudah petugas pengelola dalam mengelola produk hukum dan mempermudah pengguna informasi untuk memperoleh produk hukum secara cepat, mudah, dan tepat waktu; dan
- d. mengetahui status peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya apakah dicabut atau mencabut, diubah atau mengubah, dilaksanakan atau melaksanakan peraturan tertentu.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 4**

**Pengelolaan Produk Hukum meliputi :**

- a. pengumpulan produk hukum;
- b. pengelompokan produk hukum;
- c. pengolahan produk hukum;
- d. penyimpanan produk hukum;
- e. penyebarluasan produk hukum; dan
- f. pemeliharaan produk hukum.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengumpulan**

### **Pasal 5**

**Pengumpulan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:**

- a. manual; dan
- b. elektronik.

**Pasal 6**

- (1) Pengumpulan produk hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. membeli;
  - b. hibah;
  - c. hadiah;
  - d. fotokopi;
  - e. menyalin; dan/atau
  - f. tukar menukar.
- (2) Pengumpulan produk hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. mengunduh;
  - b. menyalin softcopy; dan/atau
  - c. alih data.

**Bagian Ketiga  
Pengelompokan****Pasal 7**

Pengelompokan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikelompokkan berdasarkan:

- a. pengelompokan berdasarkan jenis produk hukum; dan/atau
- b. pengelompokan berdasarkan bidang pengaturan.

**Pasal 8**

- (1) Pengelompokan berdasarkan jenis produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. nomor;
  - b. tahun;
  - c. judul; dan
  - d. status.
- (2) Pengelompokan nomor penerbitan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan nomor penerbitan yang lebih awal.
- (3) Pengelompokan tahun penerbitan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan tahun penerbitan yang lebih awal.

### Pasal 9

- (1) Pengelompokan berdasarkan bidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. hukum;
  - b. politik;
  - c. ekonomi; dan
  - d. sosial dan budaya.
- (2) Pengelompokan produk hukum bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sistem peradilan pidana anak, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, hak asasi manusia, perdagangan orang dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan hukum.
- (3) Pengelompokan produk hukum bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemilihan umum, partai politik, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan bupati/walikota, keterwakilan perempuan di parlemen dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan politik.
- (4) Pengelompokan produk hukum bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perbankan, perpajakan, tenaga kerja dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan ekonomi.
- (5) Pengelompokan produk hukum bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, sumber daya alam dan lingkungan, pariwisata, kebudayaan, HIV/AIDS, narkoba, konflik sosial, bencana alam, pornografi dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan sosial budaya.

### Bagian Keempat

#### Pengolahan

#### Pasal 10

Pengolahan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi;
- b. katalogisasi; dan
- c. abstraksi.

#### Pasal 11

- (1) Pengolahan produk hukum dengan inventarisasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara mencatat dan membuat daftar produk hukum yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status.

- (2) Pengolahan produk hukum dengan katalogisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah suatu proses pembuatan kartu katalog dari setiap jenis produk hukum yang isinya terdiri dari nama lembaga atau pejabat yang mengeluarkan peraturan, nomor urut, jenis peraturan, nomor peraturan, tanggal, judul, sumber dan status.
- (3) Pengolahan produk hukum dengan abstraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan cara membuat ringkasan dari konsiderans menimbang, dasar hukum mengingat, isi atau materi muatan, tanggal berlakunya peraturan dan menuliskan peraturan yang akan diatur lebih lanjut, peraturan yang dicabut, peraturan yang diubah, jumlah halaman penjelasan dan lampiran.

#### Bagian Kelima

#### Penyimpanan

#### Pasal 12

Penyimpanan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. manual; dan
- b. elektronik.

#### Pasal 13

- (1) Penyimpanan Produk Hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara menyimpan atau menempatkan produk hukum dalam rak/lemari di tempat khusus yang telah disediakan.
- (2) Penyimpanan Produk Hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. *database offline/ stand alone*;
  - b. *online database*; dan
  - c. *disk (External Hard Disk, Flash Disk, Compact Disk)*;
- (3) Penyimpanan Produk Hukum dengan *database/stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disimpan dalam sistem aplikasi database produk hukum yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penyimpanan Produk Hukum melalui *online database* dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menyimpan atau menempatkan dalam online database yang bisa diakses secara online melalui website resmi yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bagian Keenam  
Penyebarluasan**

**Pasal 14**

Penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. manual; dan
- b. elektronik.

**Pasal 15**

- (1) Penyebarluasan Produk Hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pencetakan produk hukum; dan/atau
  - b. distribusi secara langsung.
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan salinan melalui disk (*compact disk external hardisk, dan flash disk*);
  - b. *mengirimkan melalui email; atau*
  - c. *menempatkan softcopy peraturan melalui website resmi yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

**Bagian Ketujuh  
Pemeliharaan**

**Pasal 16**

- (1) Pemeliharaan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan dengan cara:
  - a. manual; dan
  - b. elektronik.
- (2) Pemeliharaan Produk Hukum secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pengasapan/penyemprotan anti serangga; dan/atau
  - b. weeding atau perawatan.

- (3) Pemeliharaan Produk Hukum secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. memasang antivirus;
  - b. update aplikasi; dan/atau
  - c. pembaruan perangkat.

### **BAB III**

#### **PENGELOLA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pusat Pengelola dan Anggota Pengelola**

###### **Pasal 17**

- (1) Pengelola produk hukum terdiri dari:
- a. pusat pengelola; dan
  - b. anggota pengelola.
- (2) Pusat Pengelola Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Biro Hukum dan Humas.
- (3) Anggota Pengelola Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unit kerja masing-masing kedeputian.
- (4) Ketentuan mengenai Pengelola Produk Hukum akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

##### **Bagian Kedua**

##### **Tugas dan Tanggungjawab Pengelola**

###### **Pasal 18**

Pusat Pengelola Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. pusat rujukan informasi dan dokumentasi produk hukum;
- b. mengelola, menyimpan, menyebarluaskan dan memelihara produk hukum;
- c. mengelola sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website resmi yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. mengelola sarana dan prasarana pengelolaan produk hukum di lingkungannya; dan
- e. melakukan pembinaan sumber daya pengelola produk hukum.

### Pasal 19

Anggota Pengelola Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. melakukan pengelolaan produk hukum yang diterbitkan oleh unit kerjanya;
- b. meminta data tentang peraturan daerah yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke masing-masing daerah;
- c. melaporkan produk hukum yang telah dihasilkan unit kerjanya ke Pusat Pengelola paling lama 1 (satu) minggu setelah produk hukum ditetapkan; dan
- d. melaporkan data tentang peraturan daerah yang telah diperoleh unit kerjanya ke Pusat Pengelola paling lama 1 (satu) minggu setelah produk hukum diterima.

## BAB IV

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 20

- (1) Dalam Pengelolaan produk hukum ini, Pusat Pengelola Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a harus menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. manual; dan
  - b. elektronik.

#### Pasal 21

- (1) Sarana dan prasarana dalam bentuk manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. ruangan khusus;
  - b. rak buku;
  - c. ruang baca;
  - d. lemari arsip;
  - e. meja dan kursi;
  - f. buku administrasi; dan/atau
  - g. sarana dan prasarana lainnya yang menunjang pengelolaan produk hukum.

- (2) Sarana dan prasarana dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. komputer;
  - b. jaringan internet; dan
  - c. website resmi sistem pengelolaan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/[www.kemenpppa.go.id/jdih](http://www.kemenpppa.go.id/jdih).

## BAB V

### PEMOHON INFORMASI PRODUK HUKUM

#### Pasal 22

- (1) Pemohon informasi Produk Hukum dapat mengajukan permohonan kepada Pusat Pengelola melalui surat tertulis maupun datang langsung ke Pusat Pengelola untuk mendapatkan fotokopi Produk Hukum dan/atau cetakan Produk Hukum.
- (2) Pemohon informasi Produk Hukum dapat mengunduh *softcopy* Produk Hukum melalui *website* [www.kemenpppa.go.id/jdih](http://www.kemenpppa.go.id/jdih) untuk mendapatkan *softcopy* Produk Hukum.

## BAB VI

### KERJASAMA

#### Pasal 23

- (1) Dalam pengelolaan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pengelola dapat bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam pelatihan dan pengembangan pengelolaan Produk Hukum.

## BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan produk hukum dilakukan oleh pejabat eselon I di unit kerja yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2015  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY